



**P U T U S A N**

Nomor 422/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**XXX bin XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petanitambak, tempat tinggal di KampungXXX, RT.XXX, RW XXX, DesaXXX, KecamatanXXX, KabupatenPangkep, disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

**XXX, binti XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di KampungXXX RT.XXX,RW XXX, DesaXXX, KecamatanXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, memeriksa alat bukti tertulis pemohon dan mendengar saksi-saksinya dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor: 422/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 12 Desember 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXX, DesaXXX, KecamatanXXX, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, KabupatenPangkep, sebagaimana dalamKutipanAktaNikah Nomor 202/03/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010;

Hal 1 dari 16 hal.Put. No 422/Pdt.G/2014/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah empang di Siwa, selamakuranglebih 2 tahun, setelahituberpisahtempattinggalsampaisekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dantelahdikaruniaiseoranganakperempuan yang bernamaXXXumur 3 tahun, sekarangdalamasuhantermohon;
4. Bahwa awal bulanMaret 2011, telahterjadikonflik rumah tangga antarapemohon dan termohon dan kemudianantarapemohontermohonterjadi perselisihan terus menerus yang disebabkanoleh :
  - 4.1  
Bahwapadaawalnyatermohonmemintaizinkepadapemohonuntukpergik erumah orang tuanya, namunsampaisekarangtermohontidakmaukembalilagibersamapemohon;
  - 4.2 Bahwatermohonlahmenikahlagidenganlaki-laki lain danbahkantermohontelahmemilikiseoranganak;
5. Bahwa awalbulanAgustus 2012, adalahpuncak keretakan hubunganrumah tangga pemohon dan termohon, menyebabkantermohonpergidanberpisahtempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon;
7. Bahwa keluarga dari pihak pemohondantermohonada usaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namuntidakberhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya



agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi pemohon;

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberiizin pemohon, XXX bin XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXX, binti XXX di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Mohon kepada panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama diwilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

**Subsider**

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di



persidangan tertanggal 16 Desember 2014 dan relaas panggilan tertanggal 24 Desember 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong pemohon dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya oleh pemohon tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 202/03/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010, yang oleh Ketua majelis di beri kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

XXX bin XXX, umur 43 tahun, Agama Islam, mengaku sebagai paman pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi II

XXX, umur 61 tahun, Agama Islam, mengaku sebagai paman pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal termohon yang bernama XXX sebagai isteri pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah hempang di Kabupaten Wajole selama kurang lebih 2 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Maret 2011, pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakrukunan pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak beta tinggal dirumah empang di Wajodan termohon lebih memilih tinggal bersamadengan orang tua di Pangkep dan meninggalkan pemohon sendiri di rumah empang di Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui masalah lain yang menjadi penyebab ketidakrukunan pemohon dan termohon adalah karena termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Adnan dan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Adnan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui masalah tersebut karena perselingkuhan termohon dengan laki-laki yang bernama Adnan tersebut telah menjadi rahasia umum;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No 422/Pdt.G/2014/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah terutama karenapadaawalnyatermohonmemintaizinkepadapemohonuntukpergikermah orang tuanya, namunsampaisekarangtermohontidakmaukembalilagibersamapemohonse rtatermohontelahmenikahlagidenganlaki-laki lain danbahkantermohontelahmemilikiseoranganak;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena pada awalnya termohon meminta izin kepada pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang termohon tidak mau kembali lagi bersama pemohon serta termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bahkan termohon telah memiliki seorang anak, sehingga menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap



dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Maret 2011, pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan pemohon dan termohon karena termohon telah pulang kerumah orang tuanya meninggalkan pemohon di rumah hempang sendiri di Wajo, karena termohon tidak mau tinggal di rumah hempang di Wajo serta termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Adnan dan bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan





mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awal nyarumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun pada bulan Maret 2011, pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang disebabkan karena termohon telah pulang kerumah orang tuanya meninggalkan pemohon dirumah hempang sendiri di Wajo, karena termohon tidak mau tinggal dirumah hempang di Wajo serta termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Adnan dan bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon sendiri di rumah hempang;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya masalah dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon yang menjadi pemicu ketidakharmonisan pemohon dan



termohon, sehingga menyebabkan timbulnya percekocokan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja akan tetapi rumah



tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun yang lalu, sedangkan sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun namun pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada

Hal 11 dari 16 **hal.Put. No 422/Pdt.G/2014/PA.Pkj**



eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sejak berpisah tempat tinggal termohon tidak pernah datang menemui pemohon, yang hingga sekarang telah berlangsung 2 tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50

Hal 13 dari 16 **hal.Put. No 422/Pdt.G/2014/PA.Pkj**



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dengan termohon setempat, sehingga Majelis hakim hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberiizin pemohon, XXX bin XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXbinti XXX di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsupkan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015Masehi bertepatan





dengan tanggal 1436Hijriyah. Oleh kami Dra. HartiniAhada, sebagai Ketua Majelis, Amin Bahroni, S.HI., M.H dan Nikmawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amin Bahroni, S.HI, M.H**

**Dra. HartiniAhada**

**Nikmawati, S.HI**

**PaniteraPengganti**

**Ahmad Sholihin, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp 50.000,-       |
| 3. Panggilan         | Rp 300.000,-      |
| 4. Meterai           | Rp 6.000,-        |
| 5. Redaksi           | <u>Rp 5.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp 391.000,-      |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)